

Edukasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Masyarakat dan Mahasiswa dalam Menyelenggarakan Pemilu Demokratis

Education of the Role of Palangka Raya General Election Commission on The Community and Students in Organizing Democratic Elections

¹Melsa Wahyu Riskia, ¹Jeliana, ¹Maulya Ulfah, ¹Muhammad Luthfi Setiarno Putera, ²Rafik Patrajaya, ¹Surya Sukti, ³Kardinah Aprianty

¹Program Studi Hukum Tata Negara, Jurusan Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

²Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, Fakultas Syariah, IAIN Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah

³Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

Korespondensi: M. W. Riskia, melsawahyuriskia@gmail.com

Naskah Diterima: 18 Desember 2022. Disetujui: 5 Juni 2024. Disetujui Publikasi: 2 Oktober 2024

Abstract. The General Election Commission (KPU) of Palangka Raya is the agency tasked with organizing general election activities in Palangka Raya. This community service aims to provide counselling and educate about the role, obstacles, and ways to overcome these obstacles in Palangka Raya City KPU. The implementation team carried out outreach in talk shows. The service method used was Participatory Action Research. The material regarding the role of the Palangka Raya City KPU in organizing democratic elections was about increasing the integrity, neutrality, and independence of Palangka Raya KPU members, providing healthy politics to voters, and increasing voter participation. The results of the implementation of outreach activities, the success of which was measured through tests, showed an increase in the average results on the post-test when compared to the pre-test results; thus, it can be concluded that the goal of service targeting the community and students as new voters has been achieved.

Keywords: *Democratic, election, general election commission.*

Abstrak. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palangka Raya adalah instansi yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pemilihan umum di Kota Palangka Raya. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan penyuluhan dan mengedukasi tentang peran, hambatan, dan cara mengatasi hambatan tersebut oleh KPU Kota Palangka Raya. Tim pelaksana melaksanakan penyuluhan berupa *talkshow*. Metode pengabdian yang digunakan adalah *Participatory Action Research*. Materi tentang peran KPU Kota Palangka Raya dalam mewujudkan pemilu yang demokratis adalah dengan meningkatkan integritas, netralitas dan kemandirian anggota KPU Kota Palangka Raya, memberikan politik yang sehat kepada pemilih dan meningkatkan partisipasi pemilih. Hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang keberhasilannya diukur melalui tes menunjukkan terjadi kenaikan rata-rata hasil pada *post-test* jika dibandingkan hasil *pre-test* sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan pengabdian dengan sasaran masyarakat dan mahasiswa sebagai pemilih pemula telah tercapai.

Kata Kunci: *Demokratis, komisi pemilihan umum, pemilu.*

Pendahuluan

Pemilihan umum adalah cara nyata bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam kehidupan bernegara, dengan berpartisipasi dalam pemilu dan menggunakan hak mereka untuk memilih. Ini menunjukkan seberapa sadar masyarakat sebagai warga negara tentang cara menjalankan kehidupan bernegara. Salah satu bukti demokrasi adalah pemilihan umum untuk memilih secara langsung pemimpin negara dan kebijakan politiknya untuk lima tahun ke depan (Sariwaty & Rahmawati, 2019).

Demokrasi adalah kedaulatan rakyat dengan rakyat sebagai pusat dari semua aktifitas politik yang berkaitan dengan bagaimana negara diatur. Seberapa jauh rakyat dan keinginan mereka menjadi perumus kebijakan publik dan referensi utama bagi setiap lembaga yang bertanggung jawab menjaga kepentingan publik menunjukkan kemajuan demokrasi suatu negara. Proses pemilihan umum, juga dikenal sebagai pemilihan umum, adalah cara paling jelas untuk menunjukkan betapa demokrasinya di Indonesia. Sangat penting bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu. Kesuksesan pemilu sangat bergantung pada suara mayoritas rakyat, karena suara ini akan menentukan masa depan negara. Sistem pemilu Indonesia telah mengalami perubahan (Novianty & Octavia, 2018).

Fokus utama kegiatan partisipasi politik adalah dua hal utama: memilih pemimpin dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin. Meskipun ada banyak jenis partisipasi politik masyarakat, memberikan hak suara adalah yang paling populis selama keberlangsungan sistem politik demokratis. Seringkali, keberhasilan pemilu ditentukan oleh tingkat partisipasi pemilih dalam memberikan hak suara mereka (Sariwaty & Rahmawati, 2019).

Di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilu. Peran utama KPU adalah sosialisasi dan fungsionalisasi institusi pemerintahan secara proporsional; kemampuan untuk bekerja sama dan bekerja sama dengan desk pemilu secara harmonis; dan pelaksanaan regulasi yang konsisten. Dengan demikian, KPU dapat menempatkan dirinya secara netral (Hasibuan dkk., 2019; Sariwaty & Rahmawati, 2019).

KPU Republik Indonesia menghadapi tantangan baru setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 2019. Adapun tugas, wewenang dan kewajiban KPU yang diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 Pasal 12, antara lain memberikan sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat, termasuk pemilih muda atau pemilih pemula (Nugroho & Sukmariningsih, 2020).

KPU harus profesional, akuntabel, dan berintegritas tinggi untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Untuk memastikan bahwa pemilih dapat menggunakan hak mereka untuk memilih, KPU bertanggung jawab untuk membuat undang-undang. Ini sejalan dengan salah satu tujuan KPU, yaitu meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilu untuk mewujudkan masyarakat demokratis di Indonesia (Putri, 2016).

KPU Kota Palangka Raya merupakan salah satu perwakilan KPU di tingkat daerah, yaitu tingkat kabupaten/kota. KPU Kota Palangka Raya berkantor di Jalan Tangkasiang No. 16A Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. KPU Kota Palangka Raya dibawah oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan dibawah oleh KPU Republik Indonesia. KPU Kota Palangka Raya terdiri atas bagian perencanaan, data dan informasi, bagian hukum dan SDM serta bagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi dan humas. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, persentase penduduk berusia minimal 15 pada tahun 2020 sebesar 74,84%, adapun pada tahun 2021 menyentuh 75,24%. Pada tahun 2022, persentasenya mencapai 75,61%. Hal ini menandakan terjadi peningkatan persentase penduduk berusia minimal 15 tahun selama kurun 2020 – 2022. Dengan demikian, potensi

kenaikan pemilih pada pemilihan umum tahun 2024 di lingkup kota Palangka Raya sangat mungkin terjadi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pemilih pemula yang sebagiannya sudah duduk di perguruan tinggi, maka diperlukan kegiatan penyuluhan/edukasi untuk memberikan pemahaman mengenai pemilu yang demokratis dengan KPU sebagai penyelenggaranya. Tim pelaksana mengkomodir pelaksanaan penyuluhan dengan mengemasnya seperti *talkshow* sebagaimana pengabdian kepada masyarakat oleh (Widianti dkk., 2021). Pengemasan kegiatan dengan *talk show* dilakukan agar kegiatan penyuluhan tidak berjalan satu arah, namun juga mendapat saran dan atensi yang baik dari peserta kegiatan.

Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberikan pendidikan dan penyuluhan tentang peran KPU dalam menjalankan pemilu yang demokratis, hambatan yang muncul dalam pemilu yang demokratis, dan cara KPU Kota Palangka Raya mengatasi hambatan tersebut.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Tempat kegiatan adalah KPU Kota Palangka Raya yang diadakan selama dua pertemuan pada 12 September 2022 dan 4 Oktober 2022, yang dimulai pada pkl. 09.00 – 11.00 WIB.

Khalayak Sasaran. Khalayak sasaran pengabdian adalah masyarakat umum dan mahasiswa pada Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Sehubungan dengan jumlah pada populasi masyarakat dan mahasiswa yang terlampau besar, maka digunakan metode penentuan khalayak sasaran secara non-probabilitas. Metode yang digunakan adalah *purposive* (Rompas, 2013). Metode ini menerapkan kriteria untuk menentukan kelayakan individu sebagai khalayak sasaran dimana penetapan jumlah khalayak terpilih didasarkan pada pertimbangan tertentu, yaitu belum pernah sama sekali mengikuti giat sosialisasi peran KPU dalam penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Adapun dari segi jumlah, ditentukan 50 orang mengingat kapasitas ruangan pada KPU Kota Palangka Raya yang terbatas dimana penyelenggaraan diadakan secara luring.

Metode Pengabdian. Kegiatan pengabdian ini berupa penyuluhan/edukasi kepada masyarakat umum dan mahasiswa tentang peranan KPU, hambatan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis dengan metode pelaksanaan berorientasi pada *Participatory Action Research* sebagai berikut:

- 1) Survei pendahuluan
Survei ini dilakukan kepada 30 masyarakat sekitar dan mahasiswa IAIN Palangka Raya guna mendapatkan pemahaman masyarakat dan mahasiswa atas bahan yang diperlukan pada saat pelaksanaan penyuluhan/edukasi. Hal ini untuk mendapatkan gambaran masalah yang dihadapi saat ini.
- 2) Persiapan kegiatan pemberian materi penyuluhan/edukasi
Pembentukan tim dan rencana kerja serta materi penyuluhan/edukasi yang akan disampaikan kepada sasaran (masyarakat dan mahasiswa).
- 3) Kegiatan pemberian materi penyuluhan/edukasi
Kegiatan ini diisi oleh narasumber dari KPU Kota Palangka Raya dan berkolaborasi dengan tim pelaksana pengabdian dari dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.
- 4) Evaluasi kegiatan
Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan dengan menghimpun informasi melalui angket yang dijawab oleh peserta kegiatan.


Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam pengabdian ini diukur berdasarkan rata-rata nilai peserta pelatihan. Capaian nilai sebagai indikator keberhasilan adalah minimal 65. Penetapan nilai minimal 60 mengacu kepada

pertimbangan pemahaman peserta kepada materi yang disampaikan, sikap dan atensi peserta, dan lain-lain (Dinata, 2020).

Hasil dan Pembahasan

A. Survei pendahuluan

Survei awal/pendahuluan sebelum pelaksanaan kegiatan pengabdian dilakukan pada Rabu, 7 September 2022. Pelaksanaannya dilakukan oleh tim pengabdian dengan mendatangi masyarakat sekitar dan mahasiswa IAIN Palangka Raya. Metode survei adalah dengan pendekatan *accidental* yang kebetulan ditemui pada saat survei. Jumlah masyarakat dan mahasiswa yang diwawancarai adalah 30 orang. Gambar 1 berikut menyajikan pemahaman masyarakat dan mahasiswa atas peranan KPU dalam penyelenggara pemilu.



Gambar 1. Pemahaman masyarakat dan mahasiswa tentang peran KPU

B. Edukasi tentang peranan KPU dalam mewujudkan pemilu demokratis

Sebelum kegiatan penyuluhan/edukasi dilakukan, terdapat beberapa tahapan persiapan yaitu susunan jadwal kegiatan, materi penyuluhan/edukasi dan perlengkapan penyuluhan/edukasi. Perlengkapan tersebut meliputi seminar kit, daftar hadir, daftar tanda terima sertifikat, spanduk, infokus (proyektor), dan laptop serta *sound system*. Pengabdian dilakukan melalui kegiatan penyuluhan tentang peranan KPU dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis pada 12 September 2022 dan 4 Oktober 2022. Pengabdian dilaksanakan oleh tim pelaksana pengabdian dari dosen dan mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Kegiatan dilakukan dengan mengambil tempat di ruang pertemuan aula KPU Kota Palangka Raya. Pelaksanaan diawali sejumlah sambutan, yaitu sambutan dari Ketua KPU Kota Palangka Raya, Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd.I., dan sambutan dari perwakilan tim pengabdian, Drs. Surya Sukti, MA., sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Sambutan dari Ketua KPU dan tim pengabdian

Pemberian penyuluhan/edukasi selama dua pertemuan berjalan tertib dan lancar, diiringi antusias dari peserta. Kegiatan yang dilakukan sebanyak dua pertemuan dihadiri seluruh 50 peserta pada pertemuan pertama (12 September 2022) dan pada pertemuan kedua (4 Oktober 2022), sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3 dan Gambar 4.



Gambar 3. Pelaksanaan edukasi pertemuan pertama



Gambar 4. Pelaksanaan edukasi pertemuan kedua

Materi penyuluhan/edukasi yang disampaikan pada pertemuan pertama adalah tentang peranan KPU Kota Palangka Raya sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Adapun materi pertemuan kedua adalah identifikasi hambatan KPU dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan upaya mengatasi hambatan. Penyuluhan/edukasi yang disampaikan memaparkan materi berikut.

1. Peranan KPU Kota Palangka Raya sebagai lembaga penyelenggara pemilu

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan, dan Keanggotaan serta Pasal 18 Bagian Ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tugas, Wewenang, dan Kedudukan, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya bertanggung jawab menyelenggarakan pemilu di bawah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

KPU Kota Palangka Raya terdiri dari beberapa komponen, termasuk sekretariat KPU dan komisioner yang terdiri dari lima orang. Sekretariat KPU terdiri dari sekretaris dan kepala bagian yang bertanggung jawab atas bagian perencanaan, data, dan informasi; hukum dan sumber daya manusia; dan teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan humas. Ketiga bagian memiliki tugas dan fungsi masing-masing untuk membantu KPU menjalankan tugasnya untuk menjamin pemilu yang demokratis.

Ketika ada kedudukan, peran adalah bagian dari status yang dinamis atau fungsional. Seseorang telah menjalankan perannya jika dia melaksanakan hak dan

kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Oleh karena itu, peranan yang dimaksud adalah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang yang memegang kedudukannya. Peranan adalah hubungan antara perilaku seseorang dari sudut pandang fungsi organisasi (Susilowati, 2019).

Pemilihan umum, khususnya di Kota Palangka Raya, adalah sarana penting untuk mempromosikan dan meminta akuntabilitas dari para pejabat publik. Dengan demikian, pemilih dapat menentukan sikap politik mereka untuk tetap percaya pada pemerintah lama atau menggantikannya dengan yang baru (Susilowati, 2019). Jika pemilu memenuhi beberapa persyaratan dasar, mereka dapat dianggap demokratis. Pemilihan yang sedang berlangsung sekarang sebagai pemilu reformasi harus mampu menjamin prinsip-prinsip pemilu demokratis, tidak seperti pada masa rezim orde baru, di mana pemilu sering disebut sebagai "demokrasi seolah-olah" (Nugroho & Sukmariningsih, 2020; Susilowati, 2019).

Salah satu tugas KPU Kota Palangka Raya adalah meningkatkan integritas, netralitas, dan independensi anggota untuk memastikan pemilu yang demokratis. Integritas pemilu berarti penyelenggara yang jujur, transparan, akuntabel, cermat, dan akurat dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Penyelenggara pilkada harus tetap bersih. Netral berarti tidak mendukung salah satu kandidat. Netralitas berarti bahwa lembaga penyelenggara pemilu tidak boleh dipengaruhi oleh siapa pun. Independensi adalah individu yang mandiri atau berdiri sendiri yang menjalankan segala tugas dan fungsinya tanpa terpengaruh oleh partai politik tertentu atau pejabat negara yang mengutamakan partai politik atau peserta pemilu (Nugroho & Sukmariningsih, 2020; Putri, 2016).

Selanjutnya, tugas KPU Kota Palangka Raya adalah memberikan politik yang sehat kepada pemilih. Pendidikan politik dan demokrasi adalah upaya terencana dan sadar untuk mengubah proses sosialisasi masyarakat sehingga mereka dapat memahami dan menghayati nilai-nilai yang terkandung dalam sistem politik dan demokrasi yang ideal. Keterlibatan warga negara, yang mencakup keterampilan intelektual dan keterlibatan, dibangun melalui pendidikan politik (Nugroho & Sukmariningsih, 2020; Sariwati & Rahmawati, 2019).

Materi peran juga membahas partisipasi politik sebagai salah satu komponen penting dari sistem politik demokratis yang bertahan. Tingkat pengetahuan politik masyarakat di negara berkembang dan negara maju berbeda. Oleh karena itu, elemen masyarakat, KPU, dan partai politik memainkan peran penting dalam mengenalkannya kepada masyarakat melalui sosialisasi (Mursyid & Larissa, 2021).

Materi ini juga membahas pentingnya sosialisasi politik. Melalui sosialisasi politik, orang diharapkan ingin dan mampu berpartisipasi dalam kehidupan politik secara bertanggung jawab (Sariwati & Rahmawati, 2019). Sosialisasi pemilu untuk pemilih pemula dilakukan untuk memberikan pengetahuan politik tentang berbagai aspek pelaksanaan pemilu, sehingga pemilih pemula tidak lagi menjadi objek pemilu; sebaliknya, mereka dapat menjadi subjek yang penting dalam menentukan pilihan politik dan mendorong partai politik untuk mendukung aspirasi rakyat (Novianty & Octavia, 2018).

2. Hambatan mewujudkan pengawasan pemilu yang demokratis

Beberapa hambatan yang disampaikan pada kegiatan edukasi adalah tingkat pendidikan yang masih rendah. Dampak yang dirasakan dari tertinggalnya mutu Pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal, dapat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat. Salah satunya dengan meningkat pula angka kemiskinan, kriminalitas dan masalah-masalah sosial lainnya (Nugroho & Sukmariningsih, 2020). Selain itu, beberapa persoalan yang kerap muncul dalam pelaksanaan pemilu antara lain 1) minimnya pendidikan politik masyarakat yang diberikan pemerintah dan partai politik, 2) masih minimnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat tentang agenda pelaksanaan pemilu berakibat masih banyaknya

masyarakat tidak peduli dengan hak-hak politiknya dalam pemilu, 3) masih banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan 4) adanya oknum-oknum penyelenggara pemilu yang tidak netral dan independen sehingga kerap memunculkan konflik sosial di masyarakat pada masa menjelang pemilu (Fadhila & Erowati, 2021; Sjoraida dkk., 2017).

3. Upaya mengatasi hambatan

Adapun materi penyuluhan / edukasi mengenai upaya KPU Kota Palangka Raya dalam mengatasi hambatan-hambatan di atas adalah dengan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui pendidikan.

Selanjutnya meningkatkan pengawasan pemilu. Pengawasan pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Tujuan pengawasan pemilu adalah memastikan terselenggaranya pemilu secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan berkualitas serta dilaksanakannya peraturan perundang-undangan mengenai pemilu secara menyeluruh (Nugroho & Sukmariningsih, 2020; Taufiqurrahman & Amal, 2022).

B. Keberhasilan kegiatan

Keberhasilan kegiatan penyuluhan yang dilakukan dinilai dari adanya evaluasi pelaksanaan pengabdian. Hal ini untuk mengetahui capaian keberhasilan pemberian penyuluhan/edukasi pada masyarakat atas peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu. Teknik evaluasi diberikan kepada seluruh peserta yang hadir di tiap awal dan akhir pertemuan melalui pemberian kasus yang berhubungan dengan materi yang disampaikan.

Evaluasi pertama meliputi sebanyak 10 soal kasus mengenai peranan KPU sebagai penyelenggara pemilu dan demokrasi di Indonesia. Adapun evaluasi kedua meliputi jumlah soal yang sama seperti evaluasi pertama dengan materi meliputi hambatan dan upaya yang dilakukan KPU untuk menghadapi hambatan. Hasil pekerjaan peserta kegiatan dinilai berdasarkan ketepatan jawaban atau jawaban yang terbaik dengan tiap poin bernilai 10. Tabel 1 meringkas hasil dan rerata nilai evaluasi pada tiap pertemuan.

Tabel 1. Hasil Evaluasi Keberhasilan Penyuluhan/Edukasi

Pertemuan	Rata-rata hasil <i>pre-test</i>	Rata-rata hasil <i>post-test</i>
1 (Pertama)	62,5	77,5
2 (Kedua)	61,7	78,3

Berdasarkan Tabel 1, terjadi kenaikan rerata hasil pada *post-test* jika dibandingkan hasil *pre-test*. Kenaikan rerata ini terjadi pada dua pertemuan penyuluhan. Rerata hasil *post-test* pada tiap pertemuan, yaitu 77,5 pada pertemuan pertama dan 78,3 pada pertemuan kedua, melampaui nilai minimal standar keberhasilan yang ditargetkan untuk tiap pertemuan yaitu sebesar 60. Hasil ini juga menandakan tercapainya tujuan pengabdian, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat dan mahasiswa peserta tentang peranan KPU Kota Palangka Raya dalam menyelenggarakan pemilu yang demokratis.

Kesimpulan

Hasil evaluasi keberhasilan kegiatan penyuluhan yang dilakukan tim dosen dan mahasiswa Prodi Hukum Tata Negara IAIN Palangka Raya pada masyarakat dan mahasiswa pada tahun 2022 menunjukkan terjadi kenaikan rerata hasil pada *post-test* jika dibandingkan hasil *pre-test*. Kenaikan rerata ini terjadi pada dua pertemuan.

Rerata hasil *post-test* pada tiap pertemuan, yaitu 77,5 pada pertemuan pertama dan 78,3 pada pertemuan kedua, melampaui nilai minimal standar keberhasilan yang ditargetkan untuk tiap pertemuan yaitu sebesar 65. Hasil ini juga menandakan tercapainya tujuan pengabdian, yaitu meningkatnya pemahaman masyarakat dan mahasiswa peserta tentang peranan KPU Kota Palangka Raya sebagai penyelenggara pemilu yang demokratis.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam pengabdian masyarakat ini, yaitu: (1) Dr. Ngismatul Choiriyah, M.Pd.I, selaku Ketua KPU Kota Palangka Raya yang mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan edukasi, dan (2) Jajaran Dekanat Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang mendukung penuh terlaksananya pemberian edukasi.

Referensi

- Dinata, F. R. (2020). Teknik Pengolahan Hasil Asesmen Pendidikan Agama Islam (Penentuan Standar Asesmen, Teknik Pengolahan dengan Menggunakan Pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP), dan Acuan Norma (PAN) di SMK Muhammadiyah Mlati Yogyakarta). *Jurnal Al-Hikmah Way Kanan*, 1(1), 8-24. <https://alhikmah.stit-alhikmahwk.ac.id/index.php/awk/article/view/2>
- Fadhila, S. Y., & Erowati, D. (2021). Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkada Serentak 2020 di Masa Pandemi Covid-19. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 4(1), 63–92. <https://doi.org/10.20414/politea.v4i1.2829>
- Hasibuan, S. J., Kadir, A., & Nasution, M. H. T. (2019). Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Gubernur Sumatera Utara 2018. *Perspektif*, 7(1), 1–5. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v7i1.2519>
- Mursyid, S., & Larissa, D. (2021). Peran KPU Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula Pada Pilkada Kabupaten Bulukumba Perspektif Siyasah Syar'iah. *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(2), 442–453. <https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/article/view/22749>
- Novianty, F., & Octavia, E. (2018). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Menumbuhkan Partisipasi Politik bagi Pemilih Pemula di Kecamatan Pontianak Barat. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 5(2), 293. <https://doi.org/10.31571/sosial.v5i2.989>
- Nugroho, D. A., & Sukmariningsih, R. M. (2020). Peranan Komisi Pemilihan Umum Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Demokratis. *Jurnal JURISTIC*, 1(1), 22–32. <http://dx.doi.org/10.35973/jrs.v1i01.1449>
- Putri, M. P. (2016). Peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Sosialisasi Pemilu Pada Pemilu Presiden 2014 di Kalimantan Timur. *eJournal Ilmu Komunikasi*, 4(1), 30–43. [https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL%20eka%20\(12-18-15-01-37-04\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/12/JURNAL%20eka%20(12-18-15-01-37-04).pdf)
- Rompas, G. P. (2013). Likuiditas Solvabilitas Dan Rentabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Bumn Yang Terdaftar Dibursa Efek Indonesia. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), Article 3. <https://doi.org/10.35794/emba.1.3.2013.2014>
- Sariwati, Y., & Rahmawati, D. (2019). Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Mensosialisasikan Pemilihan Umum Serentak 2019 Pada Kelompok Marjinal Kota Bandung. *Jurnal Signal*, 7(2), 150–156. <https://doi.org/10.33603/signal.v7i2.2416>

- Sjoraida, D.F., Asmawi, A., & Anwar, R.K. (2017). Analisis atas Program Aksi dalam Implementasi Kebijakan Informasi Publik pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat *Jurnal Agregasi*, 5(2), 214–233.
<http://doi.org/10.34010/agregasi.v5i2.442>
- Susilowati, E. (2019). Peranan panitia pengawas pemilu kecamatan terhadap pelanggaran pemilu di kecamatan pahandut palangka raya. *Morality: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 37–49.
<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/109>
- Taufiqurrahman, M., & Amal, B. K. (2022). Integritas Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam Mewujudkan Pemilu Berkualitas dan Bermartabat. *Jurnal Darma Agung*, 30(2), 403–412.
<http://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v30i2.1751>
- Widianti, N., Padiatra, A. M., Rivaldi, S. A., & Sari, S. N. (2022). Bincang Soal Korupsi: Sosialisasi Penguatan Integritas Sebagai Sarana Menumbuhkan Budaya Anti Korupsi Pada Masyarakat Di Cirebon. *Panrita Abdi - Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(1), 106–113.
<https://doi.org/10.20956/pa.v6i1.12645>

Penulis:

- Melsa Wahyu Riskia**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: melsawahyuriskia@gmail.com
- Jeliana**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: jeliana@gmail.com
- Maulya Ulfah**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: maulya_ulfah@gmail.com
- M. Luthfi Setiarno Putera**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: m.luthfi@iain-palangkaraya.ac.id
- Rafik Patrajaya**, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: rafikpatrajaya@gmail.com
- Surya Sukti**, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, Palangka Raya. E-mail: suryasukti@gmail.com
- Kardinah Aprianty**, Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. E-mail: kardinah.aprianty@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

- Riskia, M. W., Jeliana, Ulfah, M., Putera, M. L. S., Patrajaya, R., Sukti, S., & Aprianty, K. (2024). Edukasi Peran Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya pada Masyarakat dan Pemilih Pemula dalam Menyelenggarakan Pemilu Demokratis. *Jurnal Panrita Abdi*, 8(4), 949-957.